



**PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Clareta Adikris Savitri*, Sri Nur Hari Susanto, Henny Juliani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : claretaas21@gmail.com

Abstrak

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak adalah pengangkatan anak. Calon orang tua angkat harus memperoleh izin pengangkatan anak, tetapi pada kenyataannya tidak semua permohonan izin pengangkatan anak disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Tengah beserta kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan observasi dan mewawancarai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang memberikan izin. Penelaahan terhadap Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak dilakukan untuk menyempurnakan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dimulai dengan pengajuan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan *home visit* sebagai dasar pembuatan laporan sosial yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk disidangkan oleh Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan mengenai Izin Pengangkatan Anak diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah apabila telah diperoleh rekomendasi Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dihadapi adalah kendala pada pemenuhan persyaratan (material dan administratif) serta pada prosedur yang berulang, dan upaya yang ditempuh adalah sosialisasi sebagai upaya preventif dan pendampingan sebagai upaya represif.

Kata kunci : Kesejahteraan Anak; Pengangkatan Anak; Pemberian Izin Pengangkatan Anak.

Abstract

One of the efforts that can improve children's welfare is adoption. Prospective adoptive parents must obtain adoption permits, but in reality not all applications for adoption permits are approved. This study aims to describe and analyze the implementation of granting adoption permits as an effort to improve the welfare of children in Central Java Province along with the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. The research method used is juridical empirical. Data were obtained through observation and interviews with Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah as the authorized institute to grant permits. Review of the Court Decision regarding adoption was carried out to improve the research. The results showed that the process began with prospective adoptive parents submits the applications to Dinas Sosial Kabupaten/Kota by fulfilling the requirements, then home visit as a basis for making social reports will be done and given to Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah for trial by Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah. The Permit for Adoption of Children by the Head of Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah can be issued if the recommendation of Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah has been obtained. The obstacles faced are on fulfilling the requirements (material and administrative) as well as on repetitive procedures, with the efforts taken are socialization as a preventive effort and assistance as a repressive effort.

Keywords : Children's Welfare; Adoption; Granting Adoption Permits.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum kesejahteraan yang digunakan oleh Indonesia sesuai dengan konsep negara kesejahteraan atau *Welfare State*. Konsep negara hukum kesejahteraan menempatkan Pemerintah untuk turun tangan dalam memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara (Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan) tidak berperan semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pemikul tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia memajukan kesejahteraan umum, artinya negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk kesejahteraan anak. Peningkatan kesejahteraan anak dapat terwujud apabila hak anak dapat terpenuhi dengan baik, tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak memperoleh pemenuhan terhadap hak-haknya. Orang tua kandung tidak sedikit yang merasa tidak mampu untuk memenuhi hak anak secara baik dan memilih untuk menelantarkan anak atau menyerahkan anak pada panti asuhan dengan harapan hak anak dapat terpenuhi, sehingga salah satu upaya yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memenuhi hak anak adalah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian pengangkatan anak berdasar Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkat. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat (COTA) harus mendapatkan izin pengangkatan anak di mana terdapat syarat-syarat dan tahapan tertentu untuk memperoleh izin tersebut.

Pemberian izin pengangkatan anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Provinsi setempat sesuai lingkup wilayah kewenangannya yang kemudian dapat digunakan untuk mengajukan penetapan anak angkat di Pengadilan. Pasal 39 ayat (2a) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Kementerian yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan

¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH Unila, 1996), halaman 9.



mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengatur bahwa Kepala Instansi Sosial Provinsi yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pengangkatan anak antar WNI untuk selanjutnya ditetapkan ke Pengadilan dan memberikan rekomendasi untuk pemberian izin pengangkatan anak yang diberikan oleh Menteri Sosial dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial tersebut. Instansi sosial provinsi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemberian izin pengangkatan anak adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Fakta menunjukkan bahwa permohonan izin pengangkatan anak yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selalu bertambah setiap tahunnya dengan persentase kenaikan sekitar 11-20% di mana permohonan izin pengangkatan anak yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sejumlah 72 permohonan dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi sejumlah 359 permohonan.² Permohonan izin pengangkatan anak tidak semuanya disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sejumlah 119 permohonan, dan disetujui dengan catatan sejumlah 213 permohonan, sedangkan permohonan izin pengangkatan anak yang ditunda sejumlah 22 permohonan, dan permohonan izin yang tidak direkomendasikan sejumlah 5 permohonan.³ Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua permohonan izin pengangkatan anak akan disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jumlah permohonan izin pengangkatan anak tanpa adanya catatan ataupun penundaan yang disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dinilai cukup rendah. Rendahnya permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui dapat diketahui bahwa dalam proses pengangkatan anak tidak semuanya berjalan dengan lancar dan terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan rendahnya pemberian izin pengangkatan anak.

B. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan Anak

Dalam konsep negara kesejahteraan, Pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, artinya pemenuhan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah.⁴ Pemenuhan kesejahteraan anak yang termasuk dalam kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

² Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jateng, *Jumlah Permohonan Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019*, (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019), diperoleh dari Laporan Kerja Praktek oleh Clareta Adikris Savitri, halaman 38.

³ Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jateng, *Rekomendasi yang Telah Dihasilkan Tim PIPA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019*, (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019), diperoleh dari Laporan Kerja Praktek oleh Clareta Adikris Savitri, halaman 39.

⁴ Henny Juliani, "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan *Good Governance*", (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*: Volume 39, Nomor 4, Desember 2010), halaman 366.

sehingga anak yang masih di dalam kandungan termasuk dalam definisi anak. Pengaturan mengenai kesejahteraan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) mengatur mengenai hak anak atas kelangsungan hidup, hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, dan Pasal 34 ayat (1) memuat ketentuan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengadakan peralihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memenuhi hak ataupun kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Prinsip pengangkatan anak adalah sebagai berikut⁵:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya,
3. COTA (calon orang tua angkat) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA (calon anak angkat),
4. Apabila asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut,
5. Pengangkatan anak WNI (WNI) oleh WNA (WNA) dapat dilakukan sebagai upaya akhir, dan
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul anak dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Pemberian Izin Pengangkatan Anak

Menteri Sosial dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Pejabat Eselon I yang memiliki kewenangan di bidang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kewenangan pemberian izin pengangkatan anak berlaku pada beberapa jenis pengangkatan anak meliputi pengangkatan anak antara WNI dengan WNA, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA yang salah satu pemohonnya merupakan WNA. Pemberian izin pengangkatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak yang menjadi wewenang Menteri Sosial

⁵ *Prosedur Pengangkatan Anak*, (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019), halaman 6.



termasuk dalam lingkup rehabilitasi sosial, di mana berdasar UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi atau pengembalian fungsi sebagaimana kondisi semula dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Tengah?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.⁷ Metode pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa empiris yang telah terjadi pada pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak, kendala yang dihadapi beserta upaya yang ditempuh berkaitan dengan kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang memberikan izin, dan observasi terhadap pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak. Penelaahan terhadap Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak juga dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif dengan sajian data bersifat deskriptif-analitis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), halaman 35.

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97-98.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Pengangkatan anak pada saat ini tidak hanya berputar pada keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki keturunan, melainkan juga pada hak dan kepentingan anak angkat sehingga diperlukan adanya perlindungan. Perlindungan terhadap kepentingan anak angkat dapat dijamin secara hukum di mana pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara sah menurut hukum dan dicatatkan. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2a) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran mengenai pengangkatan anak diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila telah memperoleh Penetapan Pengadilan. Salah satu syarat diterbitkannya Penetapan Pengadilan terkait pengangkatan anak adalah pemohon telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi mengenai pemberian izin dan/atau rekomendasi pengangkatan anak. Pemberian izin dan/atau rekomendasi pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Wewenang berdasar UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang pemberian izin pengangkatan anak diperoleh berdasarkan atribusi dan delegasi yang sebelumnya berada di Menteri Sosial kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Wewenang terkait pemberian izin pengangkatan anak di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menjadi wewenang Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial.

Izin pengangkatan anak sama seperti izin pada umumnya, yaitu perbuatan Pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa yuridis menurut prosedur dan persyaratan tertentu.⁸ Izin pengangkatan anak merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif sehingga menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan, yaitu hak mengangkat anak oleh COTA yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Izin pengangkatan anak tersebut diatur dalam peraturan yang berlaku untuk diterapkan dalam pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang dalam proses perolehannya terdapat prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dicabut apabila COTA yang telah memperoleh surat izin tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak yang dinilai dapat mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan anak. Kepustakaan hukum administrasi senantiasa menerangkan jenis-jenis sanksi hukum administrasi yang khas (di samping yang khas masih terdapat jenis sanksi

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-15 (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 201.

hukum administrasi lainnya seperti sanksi disiplin misalnya), meliputi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), pembayaran penalti/uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi (*administratieve/bestuurslijke boete*), dan penarikan keputusan yang menguntungkan (*het intrekken van een begunstigende beschikking/withdraw license*).⁹ Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sanksi berupa penarikan keputusan yang menguntungkan bagi COTA.

Setiap jenis pengangkatan anak (baik pengangkatan anak antar WNI maupun pengangkatan anak antara WNI dengan WNA) memiliki prosedur dan persyaratan (persyaratan material dan persyaratan administratif) yang berbeda. Jenis pengangkatan anak yang menjadi wewenang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah pengangkatan anak antar WNI yang terdiri atas pengangkatan anak berdasar adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa pengangkatan anak secara langsung atau pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak. CAA yang dapat diangkat menjadi anak angkat apabila telah memenuhi persyaratan material berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak meliputi anak yang belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan material yang harus dipenuhi oleh COTA agar dapat melakukan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut.

1. Sehat jasmani dan rohani,
2. Berusia antara 30-55 tahun,
3. Beragama sama dengan agama CAA,
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan,
5. Berstatus menikah secara sah minimal 5 tahun,
6. Tidak merupakan pasangan sejenis,
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 anak,
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak,
10. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
11. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat,
12. Telah mengasuh CAA paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan,
13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin atau rekomendasi pengangkatan anak di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Asli/legalisir Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah,

⁹ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", (*Administrative Law & Governance Journal*: Volume 02, Nomor 01, Juni 2019), halaman 137.



2. Asli/legalisir Surat Keterangan Sehat Jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa yang berasal dari Rumah Sakit Pemerintah,
3. Legalisir Akta Kelahiran COTA,
4. Asli/legalisir SKCK COTA dari Kepolisian setempat,
5. Legalisir Akta Perkawinan/Surat Nikah COTA,
6. Legalisir Kartu Keluarga COTA,
7. Legalisir KTP COTA,
8. Legalisir Akta Kelahiran CAA beserta Kartu Keluarga dan KTP orang tua kandung,
9. Asli/legalisir Keterangan Penghasilan COTA dari tempat bekerja COTA,
10. Asli bermaterai berita acara penyerahan anak,
11. Asli bermaterai surat persetujuan adopsi dari orang tua/kerabat COTA,
12. Asli bermaterai surat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan untuk perlindungan anak,
13. Asli bermaterai surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-haknya,
14. Asli bermaterai pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya,
15. Asli bermaterai surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak,
16. Laporan sosial perkembangan anak,
17. Laporan sosial COTA,
18. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota,
19. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan
20. Foto anak seluruh badan 4R.

Persyaratan administratif pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak (LPA) adalah syarat di atas ditambah dengan laporan sosial mengenai anak dibuat oleh LPA, surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka, surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah atau kerabat kepada rumah sakit, kepolisian, dan/atau masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial, surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada LPA, surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada LPA, surat keputusan izin asuhan dari Kepala Instansi Sosial kepada COTA.

Pengangkatan anak menurut hukum adat mengatur bahwa penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Contohnya adalah pada keluarga dengan adat Jawa di mana pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dan tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.¹⁰ Hak waris anak angkat dapat dijamin secara hukum. Pengangkatan anak secara adat istiadat dilakukan sesuai dengan

¹⁰ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak", (*e-Jurnal Katalogis*: Volume 05, Nomor 05, Mei 2017), halaman 177.

tata cara yang berlaku di dalam masyarakat dengan Kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak. Pengangkatan anak secara adat istiadat ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan dengan bukti catatan dan dokumentasi Instansi Sosial untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum. Salinan Penetapan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Sosial.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak secara langsung harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan administratif yang telah disebutkan dan CAA berada dalam pengasuhan orang tua kandung/wali/orang tua asuhnya. Pelaksanaan pengangkatan anak antar WNI secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA yang dua-duanya berkewarganegaraan Indonesia. Prosedur pelayanan pengangkatan anak secara langsung adalah sebagai berikut.¹¹

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan membawa persyaratan dan pengajuan tertulis,
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika tidak memenuhi syarat berkas akan dikembalikan kepada COTA,
3. Apabila berkas telah memenuhi syarat, Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan *home visit* sebagai dasar pembuatan laporan sosial,
4. Laporan sosial dan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk disidangkan oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Jawa Tengah,
5. Sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan, dan jika persyaratannya belum lengkap atau perlu perbaikan maka akan dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota,
6. Jika hasil sidang telah memenuhi syarat dan diperoleh rekomendasi Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah, maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengenai Izin Pengangkatan Anak,
7. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota,
8. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada COTA,
9. COTA mendaftarkan berkas pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama,
10. Pelaksanaan sidang di PN atau PA, jika memenuhi syarat maka Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak akan diterbitkan,
11. Penetapan Pengadilan diberikan kepada COTA untuk ditunjukkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai dasar perubahan akta kelahiran CAA dan status di KK. Tembusan Penetapan Pengadilan diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

¹¹ Munfit Kamal Ahmad, *Wawancara*, Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 23 November 2020).



Prosedur pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak memiliki sedikit perbedaan dengan prosedur pelayanan pengangkatan anak secara langsung. Letak perbedaannya adalah pada *home visit*, hasil sidang Tim PIPA dan tembusan Penetapan Pengadilan. *Home visit* dilakukan sebanyak 2 kali oleh LPA. Permohonan izin pengangkatan anak yang memenuhi persyaratan menurut Dinas Sosial Kabupaten/Kota diberikan kepada LPA untuk dilakukan *home visit* sebagai dasar pembuatan laporan sosial. Laporan sosial diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas mengenai Izin Asuhan Sementara, kemudian diberikan ke LPA untuk dilakukan *home visit* kedua sebagai dasar pembuatan laporan perkembangan anak. Berkas akan dikembalikan kepada LPA apabila dalam sidang Tim PIPA dinyatakan bahwa persyaratan harus diperbaiki dan dilengkapi. Tahapan selanjutnya sama dengan pengangkatan anak secara langsung. Tembusan Penetapan Pengadilan diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan LPA. Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada LPA. Permohonan izin pengangkatan anak yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selalu bertambah setiap tahunnya dengan persentase kenaikan sekitar 11-20% sejak tahun 2013 sampai tahun 2019.

Permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui dalam sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah akan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk diajukan menjadi pengangkatan anak secara sah dalam Penetapan Pengadilan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Salah satu pemberian izin pengangkatan anak yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan adalah pengangkatan anak dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/720 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2019 dan ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 353/Pdt.P/2019/PA.Pt. oleh Pemohon I (berusia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta) dan Pemohon II (berusia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang) yang merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 April 1999 tercatat di KUA Kab. Pati dengan Kutipan Akta Nikah No. 121/121/IV/1999 dan belum memiliki anak. CAA lahir pada tanggal 5 Juli 2018 dan merupakan anak keenam dari orang tua kandung (teman Pemohon II). Pemohon telah memelihara anak tersebut sejak anak tersebut lahir hingga permohonan izin diajukan pada tanggal 16 Desember 2019, karena kedua orang tua anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk merawat anak tersebut. Informasi berupa identitas COTA dan CAA dirahasiakan demi kepentingan pribadi dan kepentingan terbaik anak. Identitas yang dirahasiakan termasuk dalam informasi yang dikecualikan menurut UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena informasi publik tersebut berkaitan dengan HAM dan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pengangkatan Anak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Permohonan izin pengangkatan anak yang telah diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak semuanya disetujui. Tindak lanjut yang dilakukan



oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terkait permohonan izin pengangkatan anak yang diperoleh melalui sidang Tim PIPA dibagi menjadi 4 jenis yaitu permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui, disetujui dengan catatan, ditunda dan tidak direkomendasikan. Berikut adalah tindak lanjut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terhadap 359 permohonan izin pengangkatan anak yang telah diterima.

Pertimbangan tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah¹²:

1. Permohonan izin pengangkatan anak disetujui dan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah apabila persyaratan material dan administratif telah dipenuhi;
2. Permohonan izin pengangkatan anak disetujui dengan catatan apabila persyaratan material telah dipenuhi tetapi persyaratan administratif belum sepenuhnya terpenuhi, di mana izin pengangkatan anak berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan diterbitkan ketika persyaratan administratif telah lengkap;
3. Permohonan izin pengangkatan anak ditunda apabila persyaratan material tertentu belum terpenuhi walaupun persyaratan administratif telah sepenuhnya terpenuhi, contohnya adalah apabila status pernikahan COTA belum mencapai 5 tahun atau apabila COTA berusia 29 tahun sehingga izin ditunda selama 1 tahun sebelum kemudian Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diterbitkan;
4. Permohonan izin pengangkatan anak tidak direkomendasikan apabila persyaratan material tertentu tidak dapat terpenuhi karena berkaitan dengan prinsip pengangkatan anak, contohnya adalah COTA dan CAA tidak seagama.

Permohonan izin pengangkatan anak yang tergolong permohonan disetujui dengan catatan, ditunda ataupun tidak direkomendasikan terjadi karena adanya kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak, tepatnya pada pemenuhan persyaratan (material dan administratif) dan kendala pada prosedur perizinan yang berulang. Informasi mengenai persyaratan material antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dinilai telah terkoordinasi dengan baik, tetapi informasi mengenai persyaratan administratif masih bersilang selisih terkait keaslian atau legalisir syarat. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan suatu perizinan harus selaras karena berkaitan dengan nilai kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu nilai dasar hukum bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, di mana bagian utama dalam nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan tertulis yang mengatur secara jelas.¹³ Sinkronisasi informasi mengenai prosedur dan persyaratan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sinkronisasi dapat terwujud apabila koordinasi antara satu instansi dengan instansi lainnya terlaksana dengan baik.

¹² Munfit Kamal Ahmad, *Wawancara*, Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 23 November 2020).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 19.



Berkas persyaratan yang dinyatakan perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki dalam hasil sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah dikembalikan kepada tahap Dinas Sosial Kabupaten/Kota (untuk jenis pengangkatan anak secara langsung) dan kepada LPA sebelum *home visit* pertama (untuk jenis pengangkatan anak melalui LPA). Berkas yang sudah dikembalikan dan dilengkapi/diperbaiki dapat diajukan kembali dengan mengulang alur prosedur pelayanan izin pengangkatan anak. Prosedur pada diulang kembali pada tahap Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau LPA melakukan *home visit* pertama untuk pembuatan laporan sosial sesuai persyaratan yang telah dilengkapi atau diperbaiki oleh COTA. Kendala selanjutnya adalah COTA harus menunggu kembali karena sidang Tim PIPA hanya diadakan setiap 2 bulan sekali.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pengangkatan Anak

Kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak di Provinsi Jawa Tengah berada pada pemenuhan persyaratan material dan administratif, baik pada perbedaan informasi yang dibagikan oleh organ pemerintahan dan perbaikan persyaratan yang kurang lengkap atau perlu diperbaiki meliputi kendala waktu yang diperlukan untuk perbaikan persyaratan yang dinyatakan kurang lengkap atau perlu diperbaiki, kendala prosedur yang berulang dan kendala waktu pelaksanaan sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah.

Upaya preventif atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) yang bersifat mencegah terjadinya kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak berupa perbedaan informasi yang dibagikan adalah dengan mengadakan sosialisasi. Salah satu contoh sosialisasi mengenai persyaratan pengangkatan anak yang telah diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sosialisasi kepada Kasi Kesos dan Kader PKK Kelurahan se-Kota Semarang pada tanggal 22 Juli 2019 di Hotel Grasia Semarang.¹⁴ Sosialisasi tersebut merupakan langkah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai persyaratan pengangkatan anak secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sosialisasi dinilai dapat mencegah terjadinya berkas yang tidak memenuhi persyaratan ataupun kendala-kendala lainnya. Sosialisasi termasuk dalam penyuluhan yang merupakan bagian dari bimbingan yang diatur dalam Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

Upaya represif atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) yang bersifat menekan atau mengatasi kendala yang telah timbul dan terdapat dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak berupa

¹⁴ BNews, "Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Buka Sosialisasi Persyaratan Pengangkatan Anak di Semarang", (*WartaBengawan.com*, 22 Juli 2019), diakses pada 26 November 2020.

kendala ketika perbaikan persyaratan yang kurang lengkap atau perlu diperbaiki adalah dengan memberikan pendampingan kepada COTA. Pendampingan dilakukan oleh salah satu fungsional pekerja sosial. Pendampingan tersebut dimulai setelah diperoleh hasil sidang Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah dengan mengecek ulang persyaratan yang dimiliki oleh COTA dan memberikan saran terkait persyaratan yang belum dipenuhi oleh COTA. Pendampingan bertujuan untuk meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak dan memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat. Pekerja Sosial mengawasi prosedur pelayanan pengangkatan anak yang diulangi oleh COTA, sehingga diharapkan akan mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekurangan dalam pemberkasan sampai pada sidang Tim PIPA selanjutnya.

Tabel 1.
Jumlah Permohonan Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah Permohonan
2013	72 permohonan
2014	113 permohonan
2015	124 permohonan
2016	228 permohonan
2017	262 permohonan
2018	302 permohonan
2019	359 permohonan

Tabel 2.
Rekomendasi dan Izin yang Telah Dihasilkan Tim PIPA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019

Tindak Lanjut oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Permohonan
Permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui	119 permohonan
Permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui dengan catatan	213 permohonan
Permohonan izin pengangkatan anak yang ditunda	22 permohonan
Permohonan izin pengangkatan anak yang tidak direkomendasi	5 permohonan



IV. SIMPULAN

Izin pengangkatan anak di Provinsi Jawa Tengah merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kepada pemohon (COTA) terkait pembuatan hukum pengangkatan anak dengan harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap jenis pengangkatan anak memiliki persyaratan (material dan administratif) dan prosedur yang berbeda. Jenis pengangkatan anak yang menjadi wewenang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah pengangkatan anak antar WNI. Prosedur permohonan izin pengangkatan anak dimulai dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota menuju Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (melalui tahap LPA apabila jenis pengangkatannya adalah pengangkatan melalui LPA). Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas dan *home visit* sebagai dasar pembuatan laporan sosial (pada pengangkatan anak melalui LPA, *home visit* dilakukan sebanyak 2 kali terkait pembuatan laporan sosial dan laporan perkembangan anak). Laporan sosial dan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk disidangkan oleh Tim PIPA Prov Jawa Tengah yang menghasilkan rekomendasi untuk diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan Kepala Dinas mengenai Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk diperoleh Penetapan Pengadilan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan. Alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah faktor ekonomi orang tua kandung dan faktor keturunan COTA, sehingga pengangkatan anak dinilai sebagai upaya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anak, termasuk pemberian izin pengangkatan anak sebagai bagian dari proses pengangkatan anak.

Permohonan izin pengangkatan anak yang telah diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak semuanya disetujui. Hasil sidang Tim PIPA membagi permohonan tersebut dalam 4 jenis, yaitu permohonan izin pengangkatan anak yang disetujui, disetujui dengan catatan, ditunda dan tidak direkomendasikan. Pembagian tersebut dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak di Provinsi Jawa Tengah adalah kendala pada pemenuhan persyaratan material dan persyaratan administratif, baik pada perbedaan informasi yang dibagikan oleh organ pemerintahan dan perbaikan persyaratan yang kurang lengkap atau perlu diperbaiki meliputi kendala waktu yang diperlukan untuk perbaikan, kendala prosedur yang berulang dan waktu pelaksanaan sidang Tim PIPA Prov. Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut dibagi menjadi 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah sosialisasi terkait persyaratan pengangkatan anak dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami persyaratan material dan persyaratan administratif secara lebih baik. Upaya represif yang dilakukan adalah pendampingan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang diutus



oleh Kepala Dinas untuk mendampingi perbaikan persyaratan dan pengulangan prosedur permohonan izin pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Munfit Kamal. *Wawancara*. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: 23 November 2020).

BNews. "Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Buka Sosialisasi Persyaratan Pengangkatan Anak di Semarang". (*WartaBengawan.com*, 22 Juli 2019), diakses pada 26 November 2020.

Heriawan, Muhammad. 2017. Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak. *e-Jurnal Katalogis*. Vol 05, No. 05: 175-179.

HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Depok: Rajawali Pers.

Juliani, Henny. 2010. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan *Good Governance*. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 39, No. 4: 366-371.

Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH Unila.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 353/Pdt.P/2019/PA.Pt.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Prosedur Pengangkatan Anak. 2019. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Savitri, Clareta Adikris. 2019. *Laporan Kerja Praktek di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum.

Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Susanto, Sri Nur Hari. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 02, No. 01: 126-142.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.